



**DOKUMEN
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**


**STANDAR AL-ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN AIK**

PERINGATAN

Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM

Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511.
Email: info@upmk.ac.id. Phone (0232) 874085

2021

	STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN	Kode/No : SIPAIK/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN AIK	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 7

STANDAR ISI PEMBELAJARAN AIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Asep Usamah, M.Pd.	Ketua Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah an		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021
Persetujuan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Penetapan	Dr. Muhammad Samsudin, S. Ag., M.Pd.	Ketua Badan Pembina Harian		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis analisis kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai inovatif.
- 3) Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan diversifikasi luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan kolaboratif.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika.

2. Rasional Standar Isi Pembelajaran AIK

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL. Target dari standar ini adalah semua program studi memiliki dokumen kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran AIK

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lembaga Pengembangan AIK
- d. Lembaga Pengembangan Kurikulum
- e. Bagian Akademiik
- f. Lembaga Penjaminan Mutu
- g. Ketua Program Studi
- h. Dosen AIK

4. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimum yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum STKIP Muhammadiyah Kuningan berbasis KKNi.
- b. Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus PTMA berbasis KKNi yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- d. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- e. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan AIK

- a. Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah melakukan proses identifikasi dan menetapkan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah merancang struktur kurikulum AIK yang diarahkan untuk membentuk kompetensi lulusan.
- c. Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:
 - 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - 2) *Learning Outcome* harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3) Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah al Islam 1, al Islam 2, al Islam 3 dan Kemuhammadiyah.
 - 5) Kurikulum AIK dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - 6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 7) Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum AIK dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum AIK dimonitoring setiap setahun sekali agar

dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya

10) Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Jurusan.

f. Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.
- 2) Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
- 3) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
- 4) Struktur kurikulum AIK diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
- 5) Kurikulum AIK dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- 6) Kurikulum AIK bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Kurikulum AIK mengikuti sistem kredit semester.
- 8) Kurikulum AIK secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran AIK

- a. Lembaga Pengembangan Kurikulum menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.
- b. STKIP Muhammadiyah Kuningan memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.
- c. STKIP Muhammadiyah Kuningan melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran AIK

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus PTMA yaitu: dengan implementasi: - AI Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - AI Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - AI Islam 3 (Kemuhammadiyah/ Ke-Aisyiyahan - AI Islam 4 (Islam dan IPTEKS)	100% implementasi penciri khusus PTMA
Penetapan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang kurikulum AIK.	100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran AIK

- Profil Lulusan STKIP Muhammadiyah Kuningan dan Profil Lulusan Profil Program Studi.
- Dokumen CPL AIK
- Spesifikasi CPMK AIK

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- g. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.